



# PT. SIANTAR TOP Tbk.

Jl. Tambak Sawah 21 - 23  
Phone : (031) 8667382 ( 5 lines Hunting )  
Fax. : (031) 8667380  
e-mail : sttpusat@sby.dnet.net.id  
WARU - SIDOARJO 61256

Bisnis Indonesia Kamis, 18 Juni 2020



## PANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM PT SIANTAR TOP TBK

Dengan ini Direksi PT Siantar Top Tbk ("Perseroan") mengundang para pemegang saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disebut "Rapat") Perseroan yang akan diselenggarakan pada:

Hari/tanggal : Jumat, 10 Juli 2020  
Pukul : 14.00 Waktu Indonesia Barat ("WIB") – sampai selesai  
Tempat : Verwood Hotel  
Jl. Raya Kupang Indah, Surabaya

Dengan agenda Rapat sebagai berikut:

### RUPST:

1. Penyampaian dan persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan, Laporan Pertanggungjawaban Direksi dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris termasuk pengesahan Laporan Keuangan yang memuat Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengelolaan dan pengawasan yang dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019;
2. Penetapan penggunaan laba Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019;
3. Penunjukan Akuntan Publik yang akan memeriksa Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 31 Desember 2020;
4. Penetapan gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan;
5. Penyampaian dan persetujuan Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan I Tahap II Perseroan; dan
6. Persetujuan atas rencana Perseroan untuk menjadikan jaminan hutang harta kekayaan milik Perseroan sebagai jaminan hutang Perseroan di masa yang akan datang, baik kepada pihak perbankan dan/atau lembaga keuangan lainnya.

### Catatan:

1. Panggilan ini merupakan undangan resmi kepada seluruh pemegang saham Perseroan dan Perseroan tidak mengirimkan panggilan tersendiri kepada masing-masing para pemegang saham;
2. Pemegang saham yang berhak hadir atau diwakili dengan surat kuasa dalam Rapat ini adalah pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan dan/atau pemegang saldo saham Perseroan pada sub rekening efek saham Perseroan pada sub bab rekening efek dalam penitipan kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") pada penutupan perdagangan saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia pada hari Rabu tanggal 17 Juni 2020 sampai dengan pukul 16.00 WIB.
3. Sebagai Langkah-langkah Pencegahan Penyebaran *Coronavirus Disease ("Covid-19")*, Perseroan akan memfasilitasi penyelenggaraan Rapat sebagai berikut:
  - i. Mekanisme Pemberian Kuasa:
    - a. Perseroan menghimbau kepada para pemegang saham yang berhak untuk hadir dalam Rapat yang sahamnya dimasukan dalam penitipan kolektif KSEI, untuk memberikan kuasa kepada Biro Administrasi Efek Perseroan (PT. Datindo Entrycom) melalui fasilitas *Electronic General Meeting System KSEI (eASY.KSEI)* dalam tautan <https://akses.ksei.co.id/> yang disediakan oleh KSEI sebagai mekanisme pemberian kuasa secara elektronik/e-proxy dalam proses penyelenggaraan Rapat.
    - b. Selain pemberian kuasa secara elektronik/e-proxy tersebut di atas, pemegang saham dapat memberikan kuasa di luar mekanisme eASY.KSEI dimana pemegang saham harus mengunduh format kuasa yang terdapat dalam situs web Perseroan [www.siantartop.co.id](http://www.siantartop.co.id) Salinan surat kuasa harus dikirimkan terlebih dahulu ke alamat email [w87@gmail.com](mailto:w87@gmail.com) dan asli surat kuasa tersebut harus dikirimkan beserta kelengkapannya paling lambat tanggal 06 Juli 2020 ke Kantor BAE.
  - ii. Pemegang saham atau penerima kuasa dari pemegang saham ("Penerima Kuasa") yang menghadiri Rapat wajib untuk memenuhi seluruh protokol pencegahan penyebaran Covid-19, kebijakan dan pengaturan lainnya yang diimplementasikan oleh Perseroan dan pihak pengelola gedung tempat Rapat di selenggarakan.
  - iii. Demi alasan kesehatan dan kepatuhan terhadap protokol pencegahan penyebaran Covid-19, Perseroan tidak menyediakan makan siang, laporan tahunan dalam bentuk cetak maupun cinderamata untuk pemegang saham atau penerima kuasa yang menghadiri Rapat.
4. Perseroan akan menyediakan bahan-bahan acara Rapat yang dapat diunduh dari situs web Perseroan [www.siantartop.co.id](http://www.siantartop.co.id) sejak tanggal pemanggilan Rapat sampai dengan tanggal diselenggarakan Rapat.
5. Notaris dibantu dengan Biro Administrasi Efek Perseroan, akan melakukan pengecekan dan perhitungan suara setiap mata acara Rapat dalam setiap pengambilan keputusan Rapat atas mata acara tersebut, termasuk yang berdasarkan suara yang telah disampaikan oleh Pemegang Saham melalui eASY.KSEI sebagaimana dimaksud dalam angka 3 butir i (a) diatas, maupun yang disampaikan dalam Rapat.
6. Bilamana para pemegang saham atau penerima kuasa akan menghadiri Rapat secara langsung, maka wajib menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk ("KTP") atau tanda pengenal lainnya kepada petugas Rapat sebelum memasuki ruang Rapat. Pemegang saham berbentuk badan hukum harus melampirkan fotokopi anggaran dasar dan akta perubahan susunan pengurus terakhir.
7. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, Para Pemegang Saham atau Kuasa-kuasanya yang sah dimohon dengan hormat telah berada di tempat Rapat sedikitnya 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.

Sidoarjo, 18 Juni 2020  
PT SIANTAR TOP TBK

Direksi